

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUPUBAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 02 / 2019 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 000/2018
TENTANG FEMASNGKATAN ANGGOTA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2018 - 2020

BUPATI PURBALINGGA

1. Mengingat
a. bahwa dalam rangka memfasilitasi, memonitor dan prima tugas pejabat struktural dalam keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah struktur keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2020 dengan Keputusan Bupati;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 000/2018 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2020;

2. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Wilayah Republik Indonesia Tahun 1950 (Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 560/271 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 560/204
TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2018 - 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi, promosi dan purna tugas pejabat struktural dalam keanggotaan Lembaga dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2020 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 560/204 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 560/204 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu pada susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lainnya yang sah.

↓
→
↓

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Ketua APINDO Kabupaten Purbalingga;
6. Ketua DPC KSPSI Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit yang bersangkutan;
8. Anggota Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 560/271 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 560/204 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN
 ANGGOTA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAN
 SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
 KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2018-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA
 TRIPARTIT KABUPATEN PURBALINGGA
 MASA JABATAN 2018 – 2020

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dyah Hayuning Pratiwi SE, B.Econ.MM	Bupati Purbalingga	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. Agus Winarno, M.Si	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga (Unsur Pemerintah)	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Nova Ulviah, S.Pi.	Unsur Organisasi Pengusaha/ APINDO	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Maryoto	Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Wakil Ketua merangkap anggota
5.	Tri Antara Retno MH, SH	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga (Unsur Pemerintah)	Sekretaris merangkap anggota
6.	Surasa, SH	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga Kerja pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga (Unsur Pemerintah)	Anggota
7.	Adi Saptono	Unsur Organisasi Pengusaha/ APINDO	Anggota
8.	Agus Supriyono	Unsur Organisasi Pengusaha/ APINDO	Anggota
9.	Yuni Susanawati	Unsur Organisasi Pengusaha/ APINDO	Anggota
10.	Timbul Mauludin	Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Anggota
11.	Imam Santosa	Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Anggota
12.	Okto Maryanto	Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Anggota

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 560/271 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 560/204 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA
KERJA SAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN
PURBALINGGA MASA JABATAN 2018-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2018 – 2020

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Purwanto, S.Sos	Kasi Pengupahan, Kesejahteraan, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
2.	Mamik Sumitro, SH	Mediator Hubungan Industrial pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Even Kurniawan, S.H., M.H.	Mediator Hubungan Industrial pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Oo Rumadi	Pelaksana pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 